

**TUGAS DAN WEWENANG JAKSA AGUNG  
MENGESAMPINGKAN PERKARA DEMI  
KEPENTINGAN UMUM SETELAH PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-  
XIV/2016, TANGGAL 11 JANUARI 2017<sup>1</sup>  
Oleh : Angga A. Tomuka<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberadaan asas oportunitas dalam hukum acara pidana Indonesia dan bagaimana kedudukan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Keberadaan asas oportunitas yang diwujudkan dalam wewenang deponering/seponering perkara, yaitu mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, sudah dimulai sejak zaman Belanda sebagai wewenang Jaksa Penuntut Umum, di mana wewenang ini sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam suatu pasal undang-undang tetapi hidup dalam praktik hukum acara pidana. Tetapi sejak UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 8, wewenang ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dibatasi sebagai wewenang Jaksa Agung, bukan lagi wewenang Jaksa Penuntut Umum pada umumnya. 2. Kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang diatur dalam Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 dipandang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 40/PUU-XIV/2016 sebagai tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Tetapi Mahkamah Konstitusi membatasi wewenang tersebut yaitu jika dalam penjelasan pasal hanya dikatakan Jaksa Agung memberi putusan setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut, maka Mahkamah Konstitusi menimbang kalimat itu harus dimaknai bahwa Jaksa Agung “wajib” memperhatikan saran dan pendapat dari

badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Kata kunci: Tugas dan Wewenang Jaksa Agung, Mengesampingkan Perkara, Demi Kepentingan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016 Tanggal 11 Januari 2017.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Di Indonesia, wewenang mengesampingkan perkara sebagai pelaksanaan asas oportunitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 35 huruf c di mana ditentukan bahwa sebagai salah satu tugas dan wewenang Jaksa Agung yaitu “mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”.<sup>3</sup> Tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dipandang sebagai pelaksanaan dari asas oportunitas, sedangkan tugas dan wewenang ini hanya ada pada Jaksa Agung semata-mata; berbeda halnya dengan di negeri Belanda di mana pelaksanaan asas oportunitas untuk mengesampingkan perkara berada pada Jaksa Penuntut Umum. Wewenang yang tercakup dalam asas oportunitas di Belanda juga lebih luas antara lain berdasarkan pertimbangan perkara ringan dan umur terdakwa sudah tua (*old age*). Alasan-alasan ini tidak disebut sebagai dasar untuk mengesampingkan perkara oleh Jaksa Agung di Indonesia.

Wewenang untuk menghentikan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bersifat teknis, yang diatur Pasal 140 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), umumnya dipandang bukan sebagai pelaksanaan asas oportunitas, melainkan wewenang untuk menghentikan penuntutan karena alasan-alasan teknis yang sudah ditentukan secara terbatas (limitatif) dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a. Menurut Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Roy Ronny Lembong, SH, MH; Ernest Runtukahu, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101220

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.”<sup>4</sup> Pandangan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan Pasal 140 ayat (1) huruf a KUHP bukan merupakan pelaksanaan dari asas oportunitas, antara lain dikemukakan oleh M. Yahya Harahap yang menulis bahwa, “Antara penghentian penuntutan dan mengesampingkan perkara berdasarkan asas oportunitas ada perbedaan”.<sup>5</sup>

Dengan demikian, pengertian asas oportunitas di Indonesia bersifat jauh lebih terbatas dibanding dengan pemahaman asas oportunitas di negeri Belanda. Tugas dan wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang dapat dikatakan telah amat terbatas jika dibandingkan dengan wewenang Jaksa Penuntut Umum di negeri Belanda dalam melaksanakan asas oportunitas, masih juga menjadi pokok keberatan oleh seorang Pemohon ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon mengajukan permohonan untuk menguji Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Terhadap permohonan ini Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan Nomor 40/PUU-XIV/2016, tanggal 11 Januari 2017. Putusan Mahkamah Konstitusi ini, sekalipun amar putusannya hanya berupa “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”; tetapi pertimbangan-pertimbangan hukum di dalamnya perlu mendapatkan perhatian.

Pengaturan dalam Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 dan perkembangan berupa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016, menimbulkan pertanyaan tentang keberadaan (eksistensi) asas oportunitas dalam

hukum acara pidana Indonesia dan pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap tugas dan wewenang Jaksa Agung mengesampingkan perkara demi kepentingan umum di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam rangka penulisan skripsi telah dipilih pokok ini untuk dibahas di bawah judul “Tugas Dan Wewenang Jaksa Agung Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016 Tanggal 11 Januari 2017”.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah keberadaan asas oportunitas dalam hukum acara pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah kedudukan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum oleh Jaksa Agung setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016?

## C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif, sebagaimana yang dikemukakan oleh L.J. van Apeldoorn dalam uraiannya tentang hukum sebagai kaidah (norm), merupakan penelitian yang melihat “hukum terdiri atas peraturan-peraturan tingkah laku atau kaidah-kaidah, jadi atas peraturan-peraturan perbuatan manusia, atas suruhan dan larangan.”<sup>6</sup> Menurut Sunaryati Hartono, “penelitian hukum normatif, yaitu baik yang bersifat sejarah hukum, hukum positif, perbandingan hukum, maupun yang bersifat prakiraan”;<sup>7</sup> Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian terhadap hukum positif di Indonesia.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, jilid 1, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hlm. 470.

<sup>6</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, cet. 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm. 18.

<sup>7</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 133.

## PEMBAHASAN

### A. Keberadaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Asas oportunitas dengan wewenang menyampingkan perkara demi kepentingan umum nanti menjadi ketentuan undang-undang dengan diundangkannya UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu sejak UU No. 15 Tahun 1961 sampai sekarang ini, kewenangan menyampingkan perkara demi kepentingan umum tersebut, bukan lagi berada pada Jaksa Penuntut Umum secara perseorangan. Wewenang menyampingkan perkara ini hanya ada semata-mata pada Jaksa Agung saja. Tugas dan wewenang Jaksa Agung menyampingkan perkara demi kepentingan umum akan dibahas secara khusus dalam bagian berikut.

Jaksa Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mempunyai kewenangan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan alasan yang sudah ditentukan secara terbatas (limitatif) dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a.

Menurut Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, "Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan."<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, Penuntut Umum hanya dapat memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena salah satu dari alasan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat cukup bukti atau
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau
3. Perkara ditutup demi hukum.

Alasan-alasan ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Tidak terdapat cukup bukti. Mengenai alasan ini dijelaskan oleh M. Yahya Harahap bahwa, Perkara yang bersangkutan "tidak" mempunyai pembuktian yang cukup, sehingga jika perkaranya diajukan ke pemeriksaan sidang pengadilan, diduga keras terdakwa akan dibebaskan oleh hakim, atas alasan kesalahan yang didakwakan tidak terbukti. Untuk menghindari keputusan pembebasan yang demikianlah lebih bijaksana penuntut umum menghentikan penuntutan.<sup>9</sup>

Jika Jaksa Penuntut Umum menimbang atas suatu perkara tidak ada buji yang cukup, sehingga diduga keras jika diajukan ke pengadilan, terdakwa akan dibebaskan oleh hakim karena dipandang kesalahan terdakwa tidak terbukti, maka lebih bijaksana Jaksa Penuntut Umum diberikan wewenang untuk menghentikan penuntutan perkara itu.

2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana. M. Yahya Harahap memberikan penjelasan tentang alasan ini bahwa, Setelah penuntut umum mempelajari berkas perkara hasil pemeriksaan penyidikan, dan berkesimpulan bahwa apa yang disangkakan terhadap terdakwa bukan merupakan tindak pidana baik yang berupa kejahatan atau pelanggaran, penuntut umum lebih baik menghentikan penuntutan. Sebab bagaimanapun, dakwaan yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran yang diajukan kepada persidangan pengadilan, pada dasarnya hakim akan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*).<sup>10</sup>

Jika Penuntut Umum menimbang bahwa kasus dalam berkas perkara bukan merupakan suatu tindak pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran, sehingga jika diajukan ke pengadilan

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hlm. 471.

<sup>10</sup> *Ibid.*

hakim akan memutuskan sebagai lepas dari segala tuntutan hukum, maka Jaksa Penuntut Umum diberi wewenang untuk menghentikan penuntutan atas kasus tersebut.

3. Perkara ditutup demi hukum. Perkara dapat ditutup demi hukum karena beberapa alasan yang diatur dalam Buku I Bab VIII tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana. Alasan-alasan itu, yakni:
  - a. *Ne bis in idem*; Pasal 76 ayat (1) KUHPidana ditentukan bahwa orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap;
  - b. Tersangka/Terdakwa meninggal dunia. Pasal 77 KUHPidana memberikan ketentuan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia;
  - c. Daluwarsa. Daluwarsa diatur dalam Pasal 78 sampai Pasal 80 KUHPidana. Contohnya, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. Jadi, misalnya untuk tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana) yang diancam pidana mati, sesudah 18 tahun menjadi daluwarsa dan tidak dapat lagi dituntut.

Antara penghentian penuntutan dan mengesampingkan perkara berdasarkan asas oportunitas ada perbedaan. Pada penyampingan perkara berdasarkan asas oportunitas, perkara bersangkutan telah ada cukup bukti untuk diajukan ke pengadilan dan kemungkinan besar terdakwa akan dijatuhkan pidana. Tetapi perkara yang cukup bukti ini dikesampingkan karena alasan demi kepentingan umum. Oleh M. Yahya Harahap dikatakan bahwa, "dalam penyampingan perkara, dapat kitatarik kesimpulan bahwa hukum dan penegakan hukum dikorbankan demi untuk kepentingan umum".<sup>11</sup>

## **B. Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum oleh Jaksa Agung Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Momor 40/PUU-XIV/2016**

Tugas dan wewenang Jaksa Agung untuk menyampingkan / mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum, semula ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 8 UU No. 15 Tahun 1961 ini menentukan bahwa, "Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum."<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menggantikan UU No. 15 Tahun 1961, mengatur tugas dan wewenang Jaksa Agung untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum dalam Pasal 32 huruf c, di mana keseluruhan Pasal 32 UU No. 5 Tahun 1991 berbunyi sebagai berikut,

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait berdasarkan undang-undang yang pelaksanaan koordinasinya ditetapkan oleh Presiden;
- c. menyampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. mengajukan kasasidemi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasiperkara pidana;
- f. menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati;
- g. mencegah atau melarang orang-orang tertentu untuk masuk ke dalam atau meninggalkan wilayah kekuasaan Negara

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 470.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 254)

Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana.<sup>13</sup>

Undang-Undang tentang Kejaksaan yang berlaku sekarang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebut tentang tugas dan wewenang dari Jaksa Agung tersebut dalam Pasal 35 huruf c, di mana keseluruhan bunyi Pasal 35 UU No. 16 Tahun 2004 dirumuskan sebagai berikut,

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Jika memperhatikan penggunaan istilah, dalam UU No. 15 Tahun 1961 (Pasal 8) dan UU No. 5 Tahun 1991 (Pasal 32 huruf c) digunakan istilah yang sama, yaitu istilah "menyampingkan" perkara, sedangkan dalam UU No. 16 Tahun 2004 (Pasal 35 huruf c) digunakan istilah yang agak berbeda, yaitu "mengesampingkan" perkara. Jadi, ada perbedaan penggunaan istilah antara istilah menyampingkan dan istilah mengesampingkan.

Syarat "memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang

mempunyai hubungan dengan masalah tersebut" mengalami perubahan tertentu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016 tanggal 11 Januari 2017.

Beberapa pokok dari kasus dan putusan Mahkamah Konstitusi 40/PUU-XIV/2016 tanggal 11 Januari 2017 ini sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Pokok Perkara  
Pengujian Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"
2. Pemohon  
Irjen Pol. (P) Drs. Sisno Adiwino, M.M. Pemohon merupakan Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana Perpolisian Indonesia (ISPPi).
3. Argumen Pemohon  
Menurut Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia, secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya, oleh karena (antara lain):
  - Pasal 35C UU Kejaksaan

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451).

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

- Republik Indonesia mengurangi hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendiri doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.
4. Pertimbangan MK MK dalam putusan Nomor 40/PUU-XIV/2016 memberikan pertimbangan dengan menunjuk pada putusan MK sebelumnya yaitu putusan MK Nomor 29/PUU-XIV/2016, 11 Januari 2017, yang telah memberikan pertimbangan antara lain, [3.10.6] Kewenangan seponering dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak pula untuk memperlakukan secara diskriminatif antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Pasal 35 huruf c UU 16/2004 tersebut diterapkan oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum, dalam hal ini demi kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Menurut Mahamah yang menjadi pesolan justru kewenangan Jaksa Agung yang besar tersebut

hanya memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut (vide Penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2204). [3.10.7] ... Menurut Mahkamah, seponering yang merupakan pelaksanaan asas oportunitas adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945 meskipun hal itu tidak diatur dalam UUD 1945. [2.10.8] Kewenangan seponering yang diatur dalam Pasal 35 huruf c UU 16/2004 tetap diperlukan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, hanya saja agar tidak terjadi pemyalahgunaan wewenang oleh Jaksa Agung mengingat kewenangan yang besar tersebut maka perlu dilakukan pembatasan yang ketat atas keberlakuan pasal *a quo* supaya tidak melanggar atau bertentangan dengan hak-hak konstitusional

maupun hak asasi manusia pada umumnya yang dijamin dalam UUD 1945; ... [2.10.10] ... , saran dan pendapat dari badan kekuasaan Negara *a quo* seakan-akan sama sekali tidak mengikat dan Jaksa Agung hanya hanya memperhatikan. Artinya kewenangan melakukan seponering benar-benar menjadi suatu kewenangan penuh yang dapat diambil oleh Jaksa Agung. Oleh karena itu, untuk melindungi hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 dalam penerapan seponering, Mahkamah perlu memberi penafsiran terhadap penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004 agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, yaitu bahwa frasa “setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut” harus dimaknai,

“Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”.<sup>15</sup>

5. Amar Putusan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016, tanggal 11 Januari 2017, permohonan Pemohon agar Pasal 35c UU No. 16 Tahun 2004 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, diputuskan sebagai “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi, yang mengambil dari pertimbangan dalam putusan MK Nomor 29/PUU-XIV/2016, bahwa mengenyampingkan (seponering) perkara demi kepentingan umum dalam Pasal 35 huruf c UU 16/2004 tersebut diterapkan oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum, dalam hal ini demi kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, sehingga seponering perkara yang merupakan pelaksanaan asas oportunitas tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak pula untuk memperlakukan secara diskriminatif antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain.

Dengan demikian tugas dan wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, dikuatkan oleh Mahkamah Agung untuk tetap dipertahankan keberadaannya dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang diatur dalam Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 dipandang oleh Mahkamah Konstitusi sebagai tetap diperlukan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Walaupun demikian, MK menimbang bahwa seponering perkara merupakan

kewenangan besar yang perlu dilakukan pembatasan yang ketat. Untuk itu MK memberikan penafsiran terhadap penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004, yaitu bahwa frasa “setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut” harus dimaknai, “Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”. Dengan demikian, MK menambahkan kata “wajib”, yaitu Jaksa Agung tidak hanya sekedar memperhatikan saran dan pendapat badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut, tetapi Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Keberadaan asas oportunitas yang diwujudkan dalam wewenang deponering/seponering perkara, yaitu mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, sudah dimulai sejak zaman Belanda sebagai wewenang Jaksa Penuntut Umum, di mana wewenang ini sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam suatu pasal undang-undang tetapi hidup dalam praktik hukum acara pidana. Tetapi sejak UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 8, wewenang ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dibatasi sebagai wewenang Jaksa Agung, bukan lagi wewenang Jaksa Penuntut Umum pada umumnya.
2. Kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang diatur dalam Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 dipandang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 40/PUU-XIV/2016 sebagai tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Tetapi Mahkamah Konstitusi membatasi wewenang tersebut yaitu jika dalam penjelasan pasal hanya dikatakan Jaksa

<sup>15</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 40/PUU-XIV/2016, tanggal 11/01/2017”, [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), diakses tanggal 19/01/2017.

Agung memberi putusan setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut, maka Mahkamah Konstitusi menimbang kalimat itu harus dimaknai bahwa Jaksa Agung “wajib” memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

## B. Saran

1. Asas oportunitas dalam wujud wewenang Jaksa Agung mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum (deponering/seponering perkara) masih tetap relevan dan perlu dipertahankan dalam sistem hukum pidana Indonesia,
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menentukan Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut, seharusnya benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa Agung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A.Z., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, cet. 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R. Achmad Soema Di Pradja, Alumni, Bandung, 1982.
- Garner, Bryan A. (ed.), *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, 1990.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Gragila, Jakarta, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 7, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Thaib, Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia. Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet 2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana. Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, PT Tiara, Jakarta, 1959.
- Wahyudi, H. Alwi, *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, cet.2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.

## Sumber Internet/Dokumen Elektronik:

- Hans Jimenez Salim, “Alasan Jaksa Agung Deponering Perkara Abraham Samad dan BW”,  
<http://news.liputan6.com/read/2450597/alasan-jaksa-agung-deponering-perkara-abraham-samad-dan-bw>, diakses tanggal 19/01/2017.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 40/PUU-XIV/2016, tanggal 11/01/2017”,  
[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), diakses tanggal 19/01/2017.
- Mys, “Bahasa Hukum: Seponering atau Deponering?”,  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cecd0c51fb6b/bahasa-hukum-iseponeringi-atau-ideponeringi>, diakses tanggal 19/01/2017.
- Wikipedia, “Kabinet Kerja”,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet\\_Kerja](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Kerja), diakses tanggal 19/01/2017.
- Wikipedia, “Petisi 50”,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Petisi\\_50](https://id.wikipedia.org/wiki/Petisi_50), diakses tanggal 19/01/2017.
- Zico Junius Fernando, “Deponering Demi Kepentingan Umum”,  
<http://pedomanbengkulu.com/2016/03/deponering-demi-kepentingan-umum/>, diakses tanggal 19/01/2017.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 254)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).